



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Dum**

Pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BRI Kantor Cabang Dumai, Kantor Cabang Dumai**, berkantor di Jalan

Sultan Syarif Kasim No 42 , Kel. Dumai Kota, Kec Dumai Kota;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, **Teddy Setya**

**Wardhana, Dkk** seluruhnya adalah karyawan PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai, berkantor di Jalan

Sultan Syarif Kasim No 42 , Kel. Dumai Kota, Kec Dumai Kota , Kota

Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:B.601-GS-XVII/MKR/05/2024

tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Surat Kuasa Nomor

206/SK/2024/PN Dum tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

**1. Imal Syafii**, KTP No .472031609900021, Tempat Tanggal Lahir,

Pulau Raja,16 September 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat

Tinggal di Jl Pinang Merah RT014 RW000, Kelurahan/Desa Bukit Kayu

Kapur, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

**2. Evita Rani**, KTP No.1407034710980002, Tempat Tanggal Lahir di

Lobujiur / 22 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal diJl

Pinang Merah RT014 RW000, Kelurahan/Desa Bukit Kayu Kapur,

Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri

persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang disarankan oleh hakim

dipersidangan dan untuk itu Para pihak telah mengadakan persetujuan

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 05 Juli

2024 sebagai berikut:

**1.** Pihak Pertama mengaku telah menerima uang sebagai

pinjaman/kredit Kupedes dari Pihak Kedua sebesar Rp105.000.000,00

(seratus lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:

96840202/5438/10/22 tanggal 19 Oktober 2022 dengan angsuran pokok

dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar

Rp2.767.272,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus

tujuh puluh dua rupiah) selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan

secara rutin yang harus dibayarkan setiap tanggal 19 ditambah 7 (tujuh)

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan atau maksimal setiap tanggal 31 setiap bulannya;

2. Pihak Kedua mengaku telah menerima agunan sebagai jaminan pinjaman/kredit dari Pihak Pertama berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Pinang Merah Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan bukti kepemilikan SKGR No 529/BK/II/2005 atas nama Keman yang disimpan oleh Pihak Kedua sampai dengan pinjaman lunas;

3. Pihak Pertama mengaku telah menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- ✓ Sisa pokok : Rp 95.158.625,00
- ✓ Bunga berjalan : Rp 14.175.783,00
- ✓ Total : Rp 109.334.408,00  
(seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah);

4. Pihak Kedua mengaku sudah memberikan peringatan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat peringatan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Pertama No.B.18/MKR/ADK/08/2023 tanggal 28 Juli 2023;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B.22/MKR/ADK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.0024/SB/5438/Okt/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

5. Pihak Kedua mengaku masih beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara menghapus bunga berjalan sebesar Rp14.175.783,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga Pihak Pertama hanya membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp95.158.625,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

6. Pihak Pertama berjanji akan melunasi sisa pokok pinjaman sebesar Rp95.158.625,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) di Bank BRI Unit Bukit Kapur sebelum tahun 2025;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pelunasan tersebut dilakukan secara 4 tahap dengan minimal setor sebesar Rp23.790.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada angsuran pertama, kedua dan ketiga, selanjutnya sisanya dilunasi pada angsuran keempat sebagai berikut:

- Angsuran pertama pada tanggal 25 Juli 2024;
- Angsuran kedua pada tanggal 2 September 2024;
- Angsuran ketiga pada tanggal 4 Oktober 2024;
- Angsuran keempat pada tanggal 5 Desember 2024;

8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa apabila Pihak Pertama mencederai kesepakatan maka Pihak Kedua akan melanjutkan proses hukum selanjutnya untuk melakukan penjualan terhadap asset yang dijadikan agunan/jaminan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan asset tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang mana apabila masih ada sisa dari hasil penjualan asset tersebut maka akan diserahkan kepada Pihak Pertama;

9. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Adapun terkait dengan kesepakatan diatas, sebelumnya Pihak Kedua telah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dum pada tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak memohon agar Hakim yang memeriksa perkara dapat mengeluarkan Putusan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilih dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bobby Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Saputra, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

### Perincian biaya-biaya perkara:

Biaya Pendaftaran. ....Rp30.000,00

ATK..... Rp50.000,00

Relaas .....Rp28.000,00

PNBP.....Rp30.000,00

Materai .....Rp10.000,00

Redaksi.....Rp10.000,00

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

J u m l a h .....Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)